



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 377 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 3
(TIGA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional (KDO) roda empat yang dipinjam pakai untuk Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah berakhir dan telah dimohon perpanjangan sesuai surat tanggal 31 Maret 2023 Nomor UP.03.02/514-31.75/III/2023 dan surat tanggal 19 Mei 2023 Nomor 1779/UP.03.02-31.72/V/2023;
 - b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional (KDO) kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang PPAD-Aset Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut:
1. Jenis Kendaraan : Sedan
Merek : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT
Tahun Pembuatan : 2015
Nomor Kendaraan : B 1073 PQB
Nomor Mesin : 2ZRX510059
Nomor Rangka : MR053REH2F4101719
Warna Kendaraan : Hitam
Kode Barang : 11.09.51.7.46.00.00.00.000.2015
13.20.20.101.001.000026
Peruntukan : Penunjang tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta